



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Pengadilan Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan Mahkamah Agung No. 78/PJM/2013

- Jenis Pajak : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan tarif atas Nomor: 0308053, tanggal 07 Maret 2012 berupa importasi 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 6,406.88 (CIF 85.43/kg) yang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta ditetapkan menjadi sebesar USD 9,750.00 (CIF USD : 130.00/kg), yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada S sebesar Rp.11.607.000,00;
- Menurut Terbanding : bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan tersebut, setelah meneliti fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan *menolak* permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-543/WBC.06/2012 tanggal 22 Juni 2012;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan:
- bahwa jenis barang yang Pemohon Banding impor adalah bahan baku farmasi dengan nama "50Kg *Cetirizine Hydrochloride*";
 - bahwa kemudian Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta menerbitkan No.003016 dengan rincian kesalahan adalah nilai pabean;
 - bahwa harga pada PIB sebesar USD 6.375 dan nota pembetulan mengacu pada profil harga USD 9.690;
 - bahwa kemudian pemohon mengajukan keberatan dengan bukti-bukti yang cukup;
 - bahwa hasil penelitian terhadap keberatan tersebut Bea dan Cukai menerbitkan surat keputusan menyimpulkan menolak keberatan seperti tertuang dalam :....."Kep.Dir.Jend. Bea & Cukai No.003016/2012 tanggal 22 Juni 2012 dengan alasan tidak diyakininya data pendukung yang sesungguhnya sudah kami sampaikan secara tertulis;
 - bahwa transaksi ini, jatuh tempo tanggal 03 Juni 2012 melalui Bank Central Asia (sebagai pemberitahuan collection BCA)
 - bahwa *Sales Contract* pada transaksi ini adalah Purchase Order yang telah disetujui oleh Terbanding ditandai dengan adanya tanda tangan dari pihak supplier;
 - bahwa pada saat keberatan pemohon sampaikan dengan melampirkan data pendukung yang mendukung seperti PIB adalah harga pembelian pemohon yang sesungguhnya, berupa diantaranya : Order, Sales Contract/Confirmation (PO yang disetujui /ditandatangani), surat pemberitahuan collection BCA, Bill of Exchange, Bukti TT/Debit Note, Buku Besar Hutang, Jurnal Pembelian dan Buku Besar.
 - bahwa pemohon juga melampirkan Statement dari shipper tentang kebenaran harga barang
 - bahwa jika terjadi penurunan harga pembelian saat ini terhadap harga pembelian sebelumnya dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti penurunan harga minyak mentah dunia, dan lain-lainnya;
 - bahwa atas dasar penjelasan diatas, mohon kiranya permohonan banding ini dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 0308053, tanggal 07 Maret 2012 berupa impor 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 6,406.88 (CIF USD 85.43/kg) yang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta ditetapkan menjadi sebesar USD 9,750.00 (CIF USD : 130.00/kg), yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada S sebesar Rp.11.607.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hatta ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 9.750.00 (CIF USD : 130.00/kg), yang mengakibatkan putusan Mahkamah Agung pada SPTNP sebesar Rp.11.607.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.

bahwa dalam 'Menimbang' huruf f s.d i Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC tanggal 22 Juni 2012, menyatakan:

"f. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian ketent transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

g. bahwa penelitian nilai pabean :

bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemberitahuan (PIB) diketahui bahwa nilai pabean ba diimpor berupa "Cetirizine Hydrochloride" diberitahukan sebesar CIF USD 6,406.88 USD 85.43/kg

bahwa didapat harga pembanding serupa pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta y dikenakan SPTNP, yaitu PIB Nomor 034246 tanggal 01/03/2012, PIB Nomor 04661 21/03/2012 jenis barang Cetirizine Hydrochloride nilai pabean diberitahukan dan telah o oleh Pejabat Bea dan Cukai sebesar CIF USD 130.00/kg;

bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Keputusan Terbanding Nomor : KEP-81/BC/1999, Metoc digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila pejabat Bea dan Cukai mempuny berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau ka pemberitahuan nilai transaksi

h. bahwa nilai pabean barang impor dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

1) bahwa harga yang diberitahukan sebagai nilai pabean berdasarkan metode harga transaksi (menjadi gugur, dan kemudian ditetapkan dengan metode III (barang serupa);

2) bahwa terdapat ketidaksesuaian nilai dan informasi lain di antara dokumen penduk dilampirkan, dan pemohon tidak menyampaikan data pendukung nilai transaksi lai Transfer Payment, Rekening Koran, Faktur Pajak, SPT Masa, dan data transaksi lainnya, nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai ditetapkan be metode III (barang serupa)

3) Nilai pabean untuk barang impor berupa "Cetirizine Hydrochloride" yang diberitahukan sel USD 6,406.88 atau CIF USD 85.43/kg, ditetapkan dengan metode III (barang serupa sebesar CIF USD 130.00/kg sesuai data serupa yang tersedia , sehingga total nilai pab PIB menjadi CIF USD 9,750.00;

i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan perlu menerapkan Keputusan Terbanding tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNI WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 30 Maret 2012".

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Peneta Pabean (LPPNP), dan PIB Pembanding;

bahwa pada sidang tanggal 16 April 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Pene Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan PIB Pembanding;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pengaw Pelayanan Soekarno Hatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung importas
bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli
dokumen pendukung berupa :

1. PIB;
2. Purchase Order;
3. Sales Contract/Konfirmasi (PO yang disetujui supplier);
4. Bill of Exchange;
5. Bill of Lading;
6. Commercial Invoice;
7. Packing & Weight List;
8. Asuransi;
9. Surat Keterangan Impor Badan POM;
10. Surat Pemberitahuan Collection BCA;
11. Bukti Transfer/ Debit Note BCA;
12. Rekening Koran;
13. Buku besar Hutang;
14. Jurnal Pembelian;
15. Buku besar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta menetai Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 038053, tanggal 07 Mar yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP: SPTNP-003016/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang mengakibat Pemohor harus membayar denda sebesar Rp 11.607.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-543/WBC.06/2012, tanggal 22 Juni 2012, T telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberata TP/ADM-3016/042 tanggal 27 April 2012;

- I. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno H dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC tanggal 22 Juni 2012

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pengaw Pelayan Soekarno Hatta adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Ta tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 me "*Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan b sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan pabean;*"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 038053 tanggal 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1813/PUU/B-2010 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “*Nilai pabean untuk perhitungan masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;*”

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, pembatasan-pembatasan yang:

1. diberlakukan atau dihapuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Pabean;

2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau

3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;

b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan pabeannya;

c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan pabean dalam hal:

a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk di dalam Daerah Pabean;

b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan

d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC tanggal 22 Juni 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soeka bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang 1 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Impor;”

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan dokumen pendukung berupa Lembar Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan PIB Pembanding;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“11. Kesimpulan :

- bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pemberitahuan (PIB) diketahui bahwa pabean barang impor berupa 75 Kg Cetirizine Hydrochloride diberitahukan sebesar 6,406.88 atau CIF USD 85,43/Kg;*
- bahwa penguajian kewajaran terhadap DBNP I dan DBNP II tidak ditemukan data abrang, tetapi didapatkan 3 data PIB (terlampir) barang identik/serupa yaitu barang yang diimpor importir lain dengan negara asal sama (India) dan supplier berbeda, Nilai Pabean diberitahukan dan telah ditetapkan atas item abrang Cetirizine Hydrochloride yang diberitahukan (USD 6,406.88/Kg) tidak wajar karena Nilai Pabean yang diberitahukan lebih rendah di atas 5% dari barang pembanding tersebut;*
- bahwa berdasarkan data harga di atas, maka atas barang yang diimpor tersebut harga menjadi gugur, perlu dilakukan penetapan berdasarkan metode II-VI;*
- bahwa terdapat harga pembanding, yaitu Importasi PT. Etercon Pharma PIB No. 03424/01/03/2012, jenis barang berupa Cetirizine DiHCL, Nilai Pabean diberitahukan dan ditetapkan oleh Terbanding sebesar CIF USD 130,00/Kg (terlampir);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
• bahwa maka Nilai Pabean untuk barang-barang yang diimpor berupa Cetirizine Hydrochloride ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 130,00/Kg sehingga total Nilai Pabean pada PII CIF USD 9,750.00;

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode III atau Barang Serupa ;

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan y diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan “Dua barang dianggap serupa keduanya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:

- a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
- b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama”;

bahwa tentang pendekatan Metode Barang Serupa Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan syarat harga satuan suatu jenis barang impo berikut:

“(1) Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan un penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:

- a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdas transaksi;
- b. tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam jangka waktu puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentu pabeannya; dan
- c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumla impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;

(2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus i kriteria sebagai berikut:

- a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
- b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifik satuan barang; dan
- c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemb pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabec pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi;

(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud , (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling re

bahwa pada Print Out Data Base Harga (DBH) I yang diajukan oleh Terbanding dapat diketaha berikut :

bahwa data pembanding yang berasal dari PIB Nomor: 021566 tanggal 10 Februari 2012 meng Kgm Cetirizine HCL (Teofilin & Aminofilin & Turunannya Garamnya) CoA seharga CIF USD dengan harga satuan USD 130.00, dan PIB Nomor: 046611 tanggal 27 Maret 2012 mengimpo Cetirizine HCL (Teofilin & Aminofilin & Turunannya Garamnya) CoA seharga CIF USD 650.(harga satuan USD 130.00 negara asal India;

bahwa jenis barang yang diimpor Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor tanggal 07 Maret 2012 yang kemudian nilai pabeannya ditetapkan oleh Terbanding adalah 50Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hydrochloride dengan harga satuan USD 85.00 dan 25Kg *Cetirizine* dengan harga satuan USD 130.00 berjenis *Hydrochloride* serupa dengan jenis barang yang tercantum pada DBH I;

bahwa jumlah barang yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Pembanding adalah tidak sehingga Terbanding tidak melakukan penyesuaian jumlah;

bahwa karenanya, Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Terbanding sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010

bahwa dalam menimbang huruf f s.d i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC.06/2012, tanggal 1 Juni 2012, menyatakan:

“f. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian ketentutan transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

g. bahwa penelitian nilai pabean :

- bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemberitahuan (PIB) diketahui bahwa nilai barang yang diimpor berupa “*Cetirizine Hydrochloride*” diberitahukan sebesar 6,406.88 atau CIF USD 85.43/kg
- bahwa didapat harga pembanding serupa pada KPPBC Tipe Madya Pabean Hatta yang tidak dikenakan SPTNP, yaitu PIB Nomor 034246 tanggal 01/03/2012 Nomor 046611 tanggal 21/03/2012 jenis barang *Cetirizine Hydrochloride* nilai diberitahukan dan telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebesar CIF USD 130.00/kg;
- bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Keputusan Terbanding Nomor : KEP-81/2012 Metode I tidak digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk membuktikan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi

h. bahwa nilai pabean barang impor dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

- 1) bahwa harga yang diberitahukan sebagai nilai pabean berdasarkan metode harga (metode I) menjadi gugur, dan kemudian ditetapkan dengan metode III (barang serupa);
- 2) bahwa terdapat ketidaksesuaian nilai dan informasi lain di antara dokumen pendukung dilampirkan, dan pemohon tidak menyampaikan data pendukung nilai transaksi lain seperti Transfer Payment, Rekening Koran, Faktur Pajak, SPT Masa, dan data transaksi lainnya, nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai ditetapkan berdasarkan metode III (barang serupa)
- 3) Nilai pabean untuk barang impor berupa “*Cetirizine Hydrochloride*” yang diberitahukan sebesar CIF USD 6,406.88 atau CIF USD 85.43/kg, ditetapkan dengan metode III (barang serupa) sebesar CIF USD 130.00/kg sesuai data serupa yang tersedia , sehingga total nilai pabean PIB menjadi CIF USD 9,750.00;

i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g perlu menerapkan Keputusan Terbanding tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding mengenai penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-003016/WBC.06/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NP/2012 tanggal 30 Maret 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak diketahui dengan jelas bukti-bukti mengenai ketentuan nilai dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding menjadikan Metode I Gugur;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC.06/2012, tanggal 22 Juni 2012 tidak dapat dijadikan menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC.06/2012, tanggal 22 Juni 2012;

II. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: TP/P/III/20120097 tanggal 20 Februari 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada DR. Redy's Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hilss, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh berupa 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dengan harga satuan USD 85.00/kg, total harga CIF A USD 4,250.00, Payment D/A 90 Days Thru : Bank Central Asia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: TP/P/III/20120125 tanggal 20 Februari 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada DR. Redy's Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hilss, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh berupa 25Kg *Cetirizine Hydrochloride* dengan harga satuan USD 85.00/kg, total harga CIF A USD 2,125.00, Payment D/A 90 Days Thru : Bank Central Asia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* nomor: 9013069281 tanggal 02 Maret 2012 bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada DR. Redy's Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hilss, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh, India, berupa barang *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, seharga CIF-Air Jakarta USD 2,125.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* nomor: 9013069282 tanggal 02 Maret 2012 bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada DR. Redy's Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hilss, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh, India, berupa barang *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, seharga CIF-Air Jakarta USD 4,250.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* untuk *Invoice* nomor: 9013069281 tanggal 02 Maret 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada DR. Redy's Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hilss, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh, India, berupa barang *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, Qty: 25Kg, Total Nwt : 25.000Kgs, Total Tc 29.760Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* untuk *Invoice* nomor: 9013069282 tanggal 02 Maret 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada DR. Redy's Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hilss, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh, India, berupa barang *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, Qty: 50Kg, Total Nwt : 50.000Kgs, Total Tc 59.420Kgs;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Air Waybill* dengan reference no: 217-5985 0796 t
diterbitkan oleh Thai Airways International, dengan Shipper : DR
Laboratories Limited yang beralamat di 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad-50003-
Pradesh, India, Consignee : PT XXX, jumlah barang: 50Kg + 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, ne
India, Total Gross Weight 89.180 Kgs Freight Prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Nota Pemberitahuan Bank Central Asia tanggal 08 J
Pemohon Banding melakukan pendebitan rekening dengan posisi kurs : Rp 9,400.00, sebe
6,375.00, provisi sebesar USD 10.00, total USD 6,385.00, untuk membayar TP/P/II/20120097 (I
II/20120125;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Pemohon Banding dengan nomor
1983910886, Pemohon Banding melakukan transaksi pada tanggal 08 Juni 2012 dengan ketera
Otomatis 0560765-00806/EKSIM/PAY sebesar USD 6,385.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 038053, tanggal 07 Maret 2012,
Banding telah melakukan importasi 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydr*
negara asal India, negara asal Japan, dengan memberitahu kepada Kantor Pengawasan dan I
Soekarno Hatta Nilai Pabean C&F USD 6,375.00, Asuransi LN sebesar USD 31.88, CIF USD 6,40

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 038053, tanggal 07 Maret 2012,
Banding telah melakukan importasi 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydr*
negara asal India, negara asal China dengan Nilai Pabean diberitahukan C&F USD 6,375.00, Asi
sebesar USD 31.88, CIF USD 6,406.88 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding membe
kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta berupa importasi 50Kg *Cetirizine Hydr*
dan 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, negara asal China dengan Nila
diberitahukan C&F USD 6,375.00, Asuransi LN sebesar USD 31.88, CIF USD 6,406.88 sama
dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding
Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan
Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 038053, tanggal 07 Maret 2012 atas
berupa 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India de
pabean diberitahukan sebesar C&F USD 6,375.00, Asuransi LN sebesar USD 31.88,
6,406.88 telah benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pengaw
Pelayanan Soekarno Hatta yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-543/WBC.06/201
22 Juni 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 9,750.00 tidak dapat dipertahankan

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 038053, tanggal 07 Maret 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 6,406.88;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Unda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Perputusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

: Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-543/WBC.06/2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang p atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-00. WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 30 Maret 2012, atas nama : PT XXX, sehingga Nilai Pabean : importasi 50Kg *Cetirizine Hydrochloride* dan 25Kg *Cetirizine Hydrochloride*, negara asal India, di sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 038053, tanggal 07 Maret 2012 dengan pabean CIF USD 6,406.88;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, berdasarkan Musyawarah M Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)